

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem pemerintah yang berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang dan peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah, termasuk pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dengan baik dengan pola kebijakan desentralisasi pemerintah.

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:225).

Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dengan kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dan pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan ruang dan akses kepada desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengembangkan potensi

lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut maka desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang bersumber dari desa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa itu sendiri yang tujuannya dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat agar dapat mengurus dirinya sendiri, sedangkan pemerintah bertindak sebagai motivator.

Dana desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik di desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan daerah. Karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang adalah dana atau dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 tentang dana desa) .

Djiwadono, 1981 (dikutip Nurman 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi: Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan Kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Risma Hafid, 2017).

Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya Kemajuan Progres Penyaluran Dana Desa setiap tahunnya. Berdasarkan Data Reaslisasi Penyaluran Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur di sajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015-2018

NO	KABUPATEN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		DESA	DANA (Rp)	DESA	DANA (Rp)	DESA	DANA (Rp)	DESA	DANA (Rp)
1	ALOR	158	42.780.821.000	158	95.965.765.000	158	122.521.750.000	158	139.899.534.000
2	BELU	69	19.579.257.000	69	43.936.109.000	69	56.138.712.000	69	72.451.173.000
3	ENDE	255	67.298.428.000	255	150.950.201.000	255	192.723.464.000	255	175.257.121.000
4	FLORES TIMUR	229	60.703.668.000	229	136.176.452.000	229	173.327.230.000	229	155.311.387.000
5	KUPANG	159	44.657.895.000	160	100.747.060.000	160	128.306.880.000	160	136.520.446.000
6	LEMBATA	144	38.765.533.000	144	86.963.847.000	144	110.907.914.000	144	114.468.459.000
7	MALAKA	127	34.658.212.000	127	77.757.806.000	127	99.246.629.000	127	95.196.646.000
8	MANGGARAI	145	40.800.442.000	145	91.552.519.000	145	116.291.529.000	145	125.785.322.000
9	MANGGARAI BARAT	164	45.001.552.000	164	100.959.796.000	164	128.604.797.000	164	127.893.447.000
10	MANGGARAI TIMUR	159	43.897.626.000	159	98.520.263.000	159	126.092.079.000	159	160.856.109.000
11	NAGEKEO	97	26.514.050.000	97	59.485.385.000	97	76.055.147.000	97	75.953.714.000
12	NGADA	135	36.127.922.000	135	81.041.776.000	135	103.592.403.000	135	96.524.287.000
13	ROTE NDAO	82	23.228.248.000	82	52.124.542.000	82	66.765.336.000	112	91.824.992.000
14	SABU RAIJUA	57	17.106.693.000	58	38.339.399.000	58	49.314.143.000	58	63.498.620.000
15	SIKKA	129	37.936.834.000	147	91.242.346.000	147	116.353.321.000	147	125.012.694.000
16	SUMBA BARAT	147	40.665.589.000	63	41.812.114.000	63	53.562.395.000	63	67.192.170.000
17	SUMBA BARAT DAYA	63	18.631.166.000	173	110.292.255.000	173	140.630.968.000	173	186.636.451.000
18	SUMBA TENGAH	65	18.745.657.000	65	42.063.518.000	65	53.994.179.000	65	59.271.547.000
19	SUMBAH TIMUR	140	39.135.917.000	140	87.753.294.000	140	112.135.438.000	140	108.473.996.000
20	TIMOR TENGAH SELATA	266	73.623.173.000	266	156.175.583.000	266	210.759.238.000	266	233.686.745.000
21	TIMOR TENGAH UTARA	160	43.016.882.000	160	96.493.772.000	160	123.029.768.000	160	137.831.056.000
TOTAL		2950	812.875.565.000	2.996	1.849.353.802.000	2.996	2.360.353.320.000	3.026	2.549.545.916.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020

Tabel 1.1 Memberikan gambaran mengenai Data Realisasi Penyaluran Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah dana desa terbesar adalah Rp 2.549.545.916.00 dialokasikan untuk 3.026 desa yang tersebar di 21 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Tahun 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 2.360.353.320.00 dialokasikan untuk 2.996 desa. Dilihat pada tahun 2016 jumlah dana desa adalah sebesar Rp 1.849.353.802.000 dialokasikan untuk 2.996 desa dan pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp 812.875.565.000 dana tersebut dialokasikan untuk 2.950.

Daerah yang memiliki dana desa terbesar pada tahun 2015 adalah Kabupaten TTS sedangkan pada tahun 2016-2018 untuk Kabupaten Belu memperoleh dana desa paling besar dari semua Kabupaten. Pada tahun 2015-2017 Kabupaten Sabu Raijua memperoleh dana desa Terendah dari semua Kabupaten, sedangkan pada tahun 2018 Kabupaten Sumba Tengah memperoleh dana desa terendah.

Semua dana desa tersebut diterima oleh setiap pemerintah kabupaten untuk kepentingan di desa masing-masing. Kenaikan dana desa setiap tahunnya harus diimbangi dengan kinerja, program, dan serapan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan dana desa tersebut pemerintah desa dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk kepentingan bersama.

Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai

sasaran tersebut pemabangunan di desa khususnya, pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperutukkan khusus bagi desa.

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan keseluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No.16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Tabel 1.2
Kondisi Perkembangan Dana Desa Dirma
Kecamatan Malaka Timur
Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Presentasenya
	(Rp)	(Rp)	
2015	654.530.288	654.530.288	100%
2016	1.044.266.109	1.044.266.109	100%
2017	1.229.132.895	1.229.132.895	100%
2018	1.074.426.000	1.074.426.000	100%
2019	1.172.407.000	1.172.407.000	100%

Sumber : Desa Dirma, 2020

Tabel 1.2 Mengenai Kondisi Perkembangan Dana Desa Di Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur. Pada Tahun 2017 Pagu Anggaran dan Realisasi tertinggi .

Pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Tujuan pemberian Dana Desa sebenarnya sebagai bantuan stimulus untuk

mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa dan Rendahnya Sumber Daya Manusia Seperti rendahnya Tingkat Pendidikan di Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana dan pembangunan non fisik dalam hal ini berupa kegiatan-kegiatan didesa serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pemanfaatan

Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam menunjang pembangunan desa di Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam menunjang Pembangunan desa di Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi di Desa Dirma Kecamatan Malaka Timur tentang pentingnya Dana Desa Bagi Pembangunan Desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pembangunan desa di desa Dirma Kecamatan Malaka Timur.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang Pemanfaatan dana desa.

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pembangunan desa dan Pemanfaatan Dana Desa.